

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat, terutama setelah diterbitkannya berbagai fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang bertujuan untuk memberikan pedoman dan regulasi bagi praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu fatwa yang penting dan relevan dengan sektor pembiayaan adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai yang mengatur transaksi jual beli emas secara Cicilan dengan prinsip syariah. Fatwa ini memberikan landasan bagi lembaga keuangan syariah maupun lembaga non-bank seperti penyedia Cicilan atau lembaga pembiayaan non-bank untuk melakukan transaksi Cicilan emas yang sah secara syariah. (Abdul, 2018)

Sebagai contoh, di beberapa daerah, terdapat lembaga pembiayaan non-bank yang menawarkan produk Cicilan dengan jaminan emas, namun sering kali mereka tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut. Dalam sebuah kasus yang terjadi di salah satu kota di Jawa Barat, sebuah lembaga pembiayaan non-bank menawarkan Cicilan emas dengan bunga tetap yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, di mana bunga tersebut dianggap sebagai riba. Selain itu, harga emas yang digunakan sebagai jaminan tidak diumumkan secara transparan kepada konsumen, yang menyebabkan ketidakpastian dalam transaksi dan berpotensi merugikan nasabah. Praktik semacam ini menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam implementasi fatwa DSN-MUI dalam praktik Cicilan emas, terutama oleh lembaga non-bank. (Wibawa dkk., 2023)

Perdebatan mengenai hukum jual beli emas secara Cicilan berakar dari perubahan fungsi emas, yang dahulu digunakan sebagai mata uang, kini menjadi komoditas untuk investasi dan perhiasan. Sebagian ulama, seperti

Ahmad al-Hajy al-Kurdi dan Rasyid bin Ahmad al-‘Alawi, serta lembaga fatwa dari negara-negara Arab seperti Dar al-Ifta Yordania, mengharamkan jual beli emas secara Cicilan. Mereka mendasarkan pendapat pada hadis Nabi SAW yang mengharuskan transaksi emas dilakukan secara tunai *taqabud* karena emas dan uang termasuk kategori (harta ribawi) yang wajib memenuhi prinsip *yadan bi yadin* (tunai di tempat), sehingga transaksi Cicilan dianggap mengandung riba. Sebaliknya, ulama seperti Mahmud Akkam dan Ali Jum’ah, mantan Mufti Mesir, berpendapat bahwa jual beli emas secara Cicilan diperbolehkan karena emas saat ini telah kehilangan statusnya sebagai alat tukar dan menjadi barang dagangan *sil’ah*. Pendapat ini diadopsi oleh lembaga fatwa Mesir, Dar al-Ifta, yang menyatakan bahwa transaksi emas tidak lagi terikat pada kaidah *yadan bi yadin*. Menyesuaikan dengan pandangan ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 membolehkan jual beli emas secara Cicilan, baik melalui akad biasa maupun murabahah, selama emas tersebut tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi. Fatwa ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan fungsi emas di era modern, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. (Sakka, 2021). Pada dasarnya kegiatan bermuamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqih:

نُحَرِّمُهُ عَلَى دَلِيلٍ لَيْسَ بِدَلِيلٍ أَنْ يَلْبَسَ إِلَّا مَعْلَمَةٌ فِي الصَّوْلِ

Artinya : "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."

Kaidah fiqh "al-ashlu fil mu’amalah al-ibahah illa an yadulla dalil ‘ala tahrimiha" (Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan kecuali ada dalil yang mengharamkannya) mengandung prinsip bahwa setiap aktivitas dalam ranah muamalah, termasuk Cicilan emas, dianggap halal sampai ada bukti syar’i yang menunjukkan bahwa aktivitas tersebut mengandung unsur haram. Dalam konteks Cicilan emas, prinsip ini memberikan landasan bahwa transaksi tersebut pada dasarnya boleh dilakukan selama tidak

melanggar aturan-aturan syariah, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan unsur penipuan. (Azhari Fathurrahman, 2015)

Implementasinya dalam Cicilan emas terlihat dari penerapan akad-akad syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), atau qardh (pinjaman) yang dirancang untuk memastikan transaksi bebas dari riba. Selama proses Cicilan emas, kehalalan transaksi dinilai dari cara akad dilakukan, apakah ada unsur spekulasi atau ketidakjelasan, dan apakah pihak yang bertransaksi mematuhi aturan syariah seperti yang ditentukan oleh fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. (Gunawan, 2016)

Namun, meskipun fatwa DSN-MUI memberikan pedoman yang jelas tentang mekanisme transaksi jual beli emas secara Cicilan, implementasinya di lapangan, terutama oleh lembaga non-bank atau penyedia Cicilan, seringkali menemui tantangan. Banyak lembaga nonbank yang berperan sebagai penyedia Cicilan emas, namun penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik mereka seringkali belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain adalah adanya potensi riba (bunga), ketidakjelasan harga emas yang digunakan sebagai jaminan, dan praktek yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) serta maysir (spekulasi), yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga non-bank, seperti penyedia Cicilan yang memberikan fasilitas Cicilan dengan jaminan emas, sering kali tidak memiliki pengawasan yang ketat dalam menerapkan fatwa ini, yang dapat berisiko merugikan masyarakat. Praktik yang tidak sesuai syariah ini, selain berpotensi menimbulkan ketidakadilan, juga dapat merugikan konsumen yang tidak sepenuhnya memahami ketentuan dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai dalam konteks Cicilan emas yang dilakukan oleh lembaga non-bank di

masyarakat, agar tercipta praktik ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. (Handoko dkk., 2024)

Dalam beberapa tahun terakhir, investasi emas telah menunjukkan peningkatan signifikan di Indonesia. Emas semakin dianggap sebagai instrumen investasi yang aman di tengah ketidakpastian ekonomi global dan sering menjadi solusi cepat untuk memperoleh likuiditas. Pertumbuhan layanan Cicilan berbasis emas oleh lembaga non-bank seperti koperasi, pegadaian syariah, dan fintech syariah turut mendorong popularitasnya. Namun, model Cicilan emas ini memunculkan diskusi mengenai kepatuhannya terhadap prinsip syariah, khususnya terkait riba dan gharar (unsur ketidakpastian). Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai panduan utama dalam transaksi Cicilan emas, khususnya yang melibatkan akad murabahah. Fatwa ini mengatur ketentuan agar transaksi tidak melanggar hukum Islam dengan menekankan larangan unsur riba, penipuan, dan spekulasi. Meski demikian, implementasinya di lapangan tidak selalu sesuai dengan ketentuan fatwa ini. (Handoko Hakim dkk., 2024)

Praktik di beberapa lembaga non-bank menunjukkan pelanggaran seperti pengenaan bunga yang menyerupai riba atau mekanisme akad yang tidak transparan. Kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan juga dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, merusak reputasi lembaga keuangan syariah, dan menciptakan ketidakpastian hukum. Edukasi yang minim terhadap masyarakat terkait ketentuan fatwa tersebut semakin memperburuk situasi ini, karena banyak yang menganggap label “syariah” otomatis menjamin kehalalan layanan tanpa memeriksa lebih lanjut. Kemunculan platform fintech berbasis syariah yang menawarkan Cicilan emas menambah kompleksitas persoalan ini. Meskipun mempermudah akses, kurangnya regulasi yang jelas dan pengawasan yang memadai dapat memunculkan praktik yang tidak sesuai prinsip syariah, seperti biaya tersembunyi yang menyerupai bunga. Dalam konteks hukum positif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran penting, tetapi pengaturan

mengenai Cicilan emas oleh lembaga non-bank masih relatif terbatas. (Mustapa & Hosen, 2022)

Secara ekonomi, penyimpangan dalam Cicilan emas yang tidak sesuai prinsip syariah dapat menimbulkan risiko sistemik, seperti meningkatnya gagal bayar yang mengikis kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Kondisi ini tidak hanya berdampak negatif pada masyarakat tetapi juga menghambat perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Dalam konteks ekonomi, praktik Cicilan emas yang tidak mematuhi prinsip syariah dapat berdampak buruk pada citra industri keuangan syariah. Ketidakpatuhan lembaga non-bank terhadap ketentuan syariah sering kali menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap layanan berbasis syariah. Bahkan, hal ini dapat merugikan lembaga yang sebenarnya telah beroperasi sesuai aturan. Dalam skala yang lebih luas, situasi ini dapat menghambat pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia, yang seharusnya menjadi salah satu motor pembangunan ekonomi berbasis nilai Islam. Selain itu, ketidakteraturan dalam praktik Cicilan emas berpotensi memperburuk kesenjangan ekonomi. Kelompok masyarakat dengan ekonomi lemah, yang tergoda oleh kemudahan akses Cicilan emas, kerap menjadi korban praktik yang tidak etis. Sebaliknya, keuntungan cenderung lebih besar diperoleh oleh pelaku usaha besar atau lembaga pemberi layanan. Ketidakseimbangan ini bertentangan dengan esensi keadilan sosial dalam Islam, yang menjadi inti sistem ekonomi syariah. (Ambawani & Wahyudi, 2024)

KH. Ma'ruf Amin menekankan pentingnya pendidikan masyarakat mengenai transaksi keuangan syariah. Ia berpendapat bahwa masyarakat perlu memahami dengan baik konsep akad syariah, termasuk murabahah emas, sehingga mampu membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan tidak mudah tertipu oleh layanan yang melanggar syariah. Edukasi ini, menurutnya, harus menjadi tanggung jawab bersama antara lembaga pendidikan, organisasi agama, dan pemerintah. (Rena Laila, 2023)

Meskipun Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 telah menyediakan kerangka kerja yang jelas, implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Untuk menciptakan ekosistem Cicilan emas yang sesuai syariah, diperlukan kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu mewujudkan sistem yang lebih adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai menjadi pedoman penting dalam mengatur penjualan beli emas secara tidak tunai, yang diperbolehkan dengan ketentuan pembayaran secara angsuran tanpa adanya unsur riba dan spekulasi. Fatwa ini digunakan oleh lembaga keuangan syariah dan penyedia cicilan emas agar transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama dalam masyarakat seperti Cibuntu Selatan yang memanfaatkan cicilan emas sebagai alternatif investasi halal. Dengan adanya fatwa ini, masyarakat dapat melakukan jual beli emas secara legal dan syar'i tanpa merugikan pihak manapun.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme cicilan emas dimulai dari konsumen yang mengajukan permohonan cicilan kepada penyedia layanan, biasanya pegadaian syariah atau bank syariah. Penyedia layanan kemudian membeli emas sesuai pesanan konsumen dan menjualnya kembali dengan akad murabahah, yaitu jual beli dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati di awal. Harga cicilan diberikan secara tetap sepanjang masa angsuran, sehingga konsumen tidak dikenakan biaya tambahan berupa bunga, menjaga transaksi tetap halal. (Annas Syams Rizal Fahmi dkk., 2020a)

Selanjutnya konsumen membayar uang muka sebagai bagian dari harga emas, yang kemudian disusul dengan pembayaran angsuran tetap sesuai jadwal yang telah disepakati. Selama masa cicilan, emas yang dibeli dititipkan sebagai jaminan (rahn) di penyedia layanan. Hal ini bertujuan menjaga keamanan transaksi dan menghindari praktik riba serta spekulasi yang dilarang dalam Islam. Karena emas yang jaminan tidak

diperjualbelikan selama masa cicilan, seluruh proses berjalan dengan kejelasan hukum dan syariat.

Setelah seluruh cicilan bulan, konsumen mendapatkan hak penuh atas emas tersebut dan dapat mengambilnya untuk dimiliki atau digunakan sesuai keperluan. Sistem ini memberikan kemudahan akses kepemilikan emas secara syariah, memungkinkan masyarakat Cibuntu Selatan mengakses investasi emas dengan modal yang terjangkau dan cara yang aman secara hukum Islam. Dengan demikian, hal ini mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen investasi halal.

Berbagai studi di lembaga keuangan syariah, seperti pegadaian syariah dan layanan perbankan digital syariah, menunjukkan bahwa implementasi fatwa ini telah berhasil diterapkan secara efektif. Proses mulai dari akad murabahah, pembayaran uang muka, cicilan, penitipan emas, hingga pelunasan mengikuti ketentuan fatwa sehingga transaksi cicilan emas tidak mengandung unsur riba, gharar, atau spekulasi. Hal ini membuktikan kesesuaian praktik di lapangan dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. (Zahra dkk., 2025a)

Dengan demikian, implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai memberikan perlindungan hukum dan kepastian syariah bagi masyarakat yang menggunakan cicilan emas seperti di Cibuntu Selatan. Fatwa ini menciptakan mekanisme penjualan beli emas yang halal, adil, dan transparan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi emas berbasis syariah secara luas di masyarakat. Keberadaan fatwa ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan dan kelangsungan mekanisme penjualan beli emas non-tunai secara syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai oleh lembaga non-bank, dengan mengidentifikasi kendala yang ada di masyarakat khusus di daerah cibuntu selatan kota bandung, dan memberikan solusi praktis pada masyarkat. Diharapkan rekomendasi yang

dihasilkan dapat membantu menciptakan ekosistem Cicilan emas yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu penulis akan meneliti Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana fatwa DSN-MUI tersebut diterapkan oleh lembaga non-bank, terutama penyedia Cicilan, dalam praktik Cicilan emas di masyarakat. Dengan mengidentifikasi kesesuaian dan penyimpangan dalam implementasi fatwa tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran lembaga non-bank dan masyarakat terhadap pentingnya penerapan prinsip syariah yang tepat dalam transaksi Cicilan emas, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh dan implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai terhadap praktik Cicilan emas yang dijalankan oleh lembaga non-bank di masyarakat, serta untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat muncul dalam implementasinya.

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang penulis susun berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya.

1. Bagaimana kesesuaian mekanisme cicilan emas yang dilakukan oleh lembaga penyedia cicilan dengan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai?
2. Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai dalam praktik cicilan emas oleh lembaga penyedia cicilan di Desa Cibuntu Selatan Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai tentang jual beli emas secara tidak tunai terhadap Cicilan emas oleh penyedia cicilan di Desa Cibuntu Selatan Kota Bandung
2. Mengetahui Implementasi praktik cicilan emas yang dilakukan oleh penyedia cicilan di Desa Cibuntu Selatan Kota Bandung

D. Manfaat Hasil Penelitian

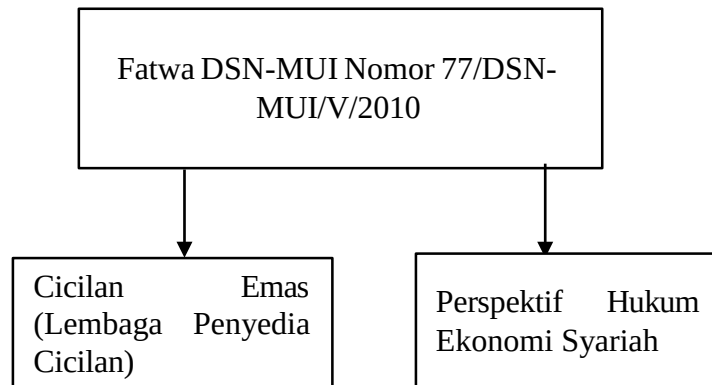
Berikut adalah manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh, baik untuk penulis maupun pembaca:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi Syariah: Penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam hal penerapan fatwa DSN-MUI terkait dengan transaksi Cicilan emas. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana fatwa-fatwa tersebut diterapkan dalam praktik ekonomi di masyarakat.
 - b. Pemberian Pemahaman tentang Konsep Syariah dalam Praktik Cicilan Emas: Penelitian ini memberikan wawasan tentang apakah penerapan fatwa DSN-MUI dalam praktik Cicilan emas oleh lembaga Penyedia Cicilan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi).

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Lembaga Penyedia Cicilan: Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada lembaga penyedia Cicilan tentang bagaimana mereka dapat menyesuaikan praktik Cicilan emas mereka agar lebih sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, mereka dapat mengurangi potensi masalah hukum atau etis yang muncul akibat ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Bagi Pengambil Kebijakan dan Regulator: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga pengawas dan regulator, baik di tingkat nasional maupun daerah, tentang bagaimana cara lebih efektif mengawasi dan mengatur praktik Cicilan emas oleh lembaga non-bank agar lebih sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah.

E. Kerangka Berfikir



Gambar 1 Kerangka Berfikir

Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara transaksi jual beli emas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini mencakup ketentuan-ketentuan mengenai transaksi jual beli emas, baik secara tunai maupun Cicilan. Dalam konteks ini, fatwa menjadi dasar untuk menilai apakah praktik Cicilan emas yang dilakukan oleh lembaga penyedia Cicilan sesuai dengan aturan syariah atau tidak.

Lembaga penyedia Cicilan yang menawarkan Cicilan emas kepada masyarakat, pada dasarnya mengaplikasikan model pembiayaan dengan menggunakan emas sebagai barang jaminan. Dalam implementasinya, lembaga non-bank ini seringkali mengoperasikan model yang lebih fleksibel dan tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh fatwa DSN-MUI.

Analisis fatwa ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik Cicilan emas oleh lembaga penyedia Cicilan di masyarakat telah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI. Praktik Cicilan emas yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal keadilan ekonomi dan keberlanjutan finansial. Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai fatwa tersebut, masyarakat dapat terhindar dari praktik Cicilan yang

merugikan, seperti riba dan spekulasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Secara keseluruhan, hubungan antara analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai dengan implementasi Cicilan emas oleh lembaga penyedia Cicilan di masyarakat adalah sangat penting. Fatwa ini memberikan pedoman yang jelas mengenai transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, sementara implementasi Cicilan emas oleh lembaga non-bank perlu dievaluasi untuk memastikan kesesuaian praktiknya dengan fatwa tersebut. Penelitian ini berfungsi untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam praktik dan memberikan rekomendasi untuk memastikan bahwa transaksi Cicilan emas yang dilakukan oleh lembaga non-bank tetap sesuai dengan prinsip syariah yang ada dalam fatwa tersebut.

F. Permasalahan Utama

Meskipun Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai telah memberikan pedoman terkait transaksi Cicilan emas sesuai prinsip syariah, pelaksanaannya oleh lembaga nonbank di masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa lembaga non-bank belum sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam fatwa tersebut, seperti adanya bunga yang menyerupai riba, ketidaktransparanan dalam penentuan harga emas, serta praktik yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan spekulasi (maysir). Selain itu, rendahnya tingkat edukasi masyarakat serta minimnya pengawasan terhadap lembaga non-bank semakin memperburuk kondisi ini. Akibatnya, konsumen berisiko mengalami kerugian, kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah dapat menurun, dan perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia menjadi terhambat. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai implementasi fatwa ini guna mengidentifikasi hambatan yang ada serta merumuskan solusi agar lembaga non-bank lebih patuh terhadap prinsip syariah dalam praktik Cicilan emas.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dicantumkan sebagai bagian dari tinjauan untuk menghubungkan penelitian penulis dengan topik-topik yang memiliki keterkaitan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan atau plagiarisme, sekaligus memberikan wawasan baru dan menambah referensi penulis dalam menulis dari berbagai sudut pandang.

Berdasarkan sejumlah penelitian yang ada, beberapa tema yang sering dibahas terkait dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan implementasi Cicilan emas antara lain:

1. Penelitian oleh (Muqorobin & Fahmi, 2020)

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi Cicilan emas yang dilakukan oleh lembaga non-bank di Indonesia. Ahmad menyimpulkan bahwa meskipun banyak lembaga non-bank yang mengklaim menerapkan sistem syariah, banyak praktik yang masih mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti bunga (riba) dan ketidakjelasan harga emas yang dijadikan objek jaminan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap fatwa DSN-MUI dalam kalangan lembaga non-bank agar praktik Cicilan emas lebih sesuai dengan prinsip syariah.

2. Penelitian oleh (Arifin & Nisa, 2022)

Penelitian ini mengkaji implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai terkait transaksi Cicilan emas di beberapa lembaga keuangan syariah dan non-bank di Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak lembaga non-bank yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan dalam fatwa tersebut, terutama terkait dengan transparansi harga emas dan akad yang digunakan dalam transaksi. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam pengawasan terhadap lembaga non-bank yang menyediakan layanan Cicilan emas.

3. Penelitian oleh (Hidayati. 2017)

Penelitian ini mengkaji dampak implementasi Fatwa DSN-MUI terhadap transaksi Cicilan emas di masyarakat, dengan fokus pada praktik di wilayah perkotaan. Hidayati menemukan bahwa meskipun fatwa DSN-MUI memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana Cicilan emas seharusnya dilakukan, banyak lembaga non-bank yang masih mempraktikkan pinjaman emas dengan cara yang mengandung unsur riba. Penelitian ini menyarankan adanya peningkatan edukasi syariah kepada masyarakat dan lembaga non-bank.

4. Penelitian oleh (Nuraini dan Malik 2019)

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan Fatwa DSN-MUI dalam transaksi jual beli emas secara Cicilan di lembaga non-bank, dengan fokus pada pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga non-bank banyak yang mengikuti prinsip syariah secara umum, masih ada penyimpangan dalam hal ketentuan harga emas dan perjanjian utang-piutang yang tidak sepenuhnya menghindari unsur gharar.

5. Penelitian oleh (Prasetyo dan Setiawan. 2021)

Penelitian ini menganalisis pengaruh regulasi fatwa DSN-MUI terhadap praktik Cicilan emas yang dilakukan oleh lembaga non-bank di kota besar. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun regulasi fatwa DSN-MUI sangat jelas, banyak lembaga non-bank yang kurang mengedepankan transparansi dalam transaksi Cicilan emas. Penelitian ini menyarankan agar lembaga-lembaga tersebut lebih memperhatikan aspek ketepatan harga dan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Implementasi Fatwa dalam Industri Keuangan Syariah: Penelitian ini berfokus pada sejauh mana fatwa ini di implementasikan oleh lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, atau lembaga pembiayaan lainnya. Beberapa penelitian menunjukkan adanya kesulitan dalam penerapan fatwa ini terkait dengan standar operasional yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Secara keseluruhan perbedaan yang di teliti Muqorobin & Fahmi (2020) lebih menyoroti pelanggaran syariah dalam praktik Cicilan emas, sementara penelitian Anda lebih fokus pada implementasi fatwa DSN-MUI dan kesesuaiannya dengan praktik di lapangan. Arifin & Nisa (2022) mengkaji pengawasan dan transparansi. Hidayati (2017) menekankan dampak fatwa di masyarakat perkotaan. Nuraini & Malik (2019) mengidentifikasi masalah harga dan akad. Dan yang terakhir Prasetyo & Setiawan (2021) lebih fokus membahas transparansi harga.

Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti pentingnya peran teknologi digital yang semakin berkembang dalam mempermudah akses dan meningkatkan transparansi produk Cicilan emas yang berbasis syariah. Penggunaan aplikasi mobile dan platform digital lainnya tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga memberikan kenyamanan dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Inovasi ini menjadi sangat penting dalam menghadapi era ekonomi modern yang tekanan kemudahan, kecepatan, dan keterbukaan informasi.

Kesimpulannya, berdasarkan temuan penelitian ini, sejumlah rekomendasi strategi diajukan untuk memperkuat implementasi fatwa DSN-MUI di lapangan. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip syariah, harmonisasi regulasi antara fatwa dan peraturan pemerintah, serta pengawasan yang ketat dan berkelanjutan.